



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN PLAFOND RASKIN UNTUK DISTRIK-DISTRIK SE- KABUPATEN YAHUKIMO BULAN JANUARI SAMPAI DESEMBER TAHUN 2015

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 188.4/421 Tahun 2014 Tanggal 24 November tentang Penetapan Pagu Alokasi dan Penerima Manfaat Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Provinsi Papua Bulan Januari sampai Bulan Desember Tahun 2015, maka untuk memenuhi persyaratan administrasi sebagai dasar pelaksanaan Raskin Tahun 2015 di Kabupaten Yahukimo perlu ditetapkan Plafond Raskin tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Pedoman Umum (PEDUM) Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2014;
10. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B-195/Menko/Kesra/X/2014 Tanggal 17 Oktober 2014 Perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2015;
11. SK Gubernur Papua Nomor 188.4/421/Tahun 2014 Perihal Penetapan Pagu Alokasi dan Penerima Manfaat Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Provinsi Papua Tahun 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan pagu alokasi dan penerimaan manfaat program beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Provinsi Papua Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- K E D U A** : Pagu Alokasi Raskin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk Rumah Tangga Miskin, ditetapkan paling banyak $\pm$ 15 kg/RTS/bulan dengan harga Rp.1.600 (seribu enam ratus rupiah) /Kg selama 12 (dua belas) bulan terhitung bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2015 di titik distribusi yang telah disepakati;
- K E T I G A** : Pagu Alokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, bersifat tidak rutin, sewaktu-waktu dapat dihentikan tergantung kelangsungan program raskin;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo dan/atau biaya operasional Raskin Perum Bulog Subdivre Merauke, yang terdiri dari :
- a. Biaya operasional Raskin dari gudang BULOG sampai dengan Titik Distribusi menjadi tanggung jawab Perum BULOG;
 - b. Biaya operasional penyaluran Raskin dari Titik Distribusi sampai ke distrik-distrik dan/atau RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis masing-masing daerah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal :

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY

DAFTAR PAGU ALOKASI RASKIN BULAN JANUARI - DESEMBER
TAHUN 2015 UNTUK DISTRIK-DISTRIK SE KABUPATEN YAHUKIMO

NO.	DISTRIK	T. DISTRIBUSI	PAGU RASKIN TAHUN 2013		JUMLAH PAGU PER BULAN
			RTS-PM	JANUARI s/d DESEMBER	
				15 Kg	
1	2	3	4	5	6
1	KURIMA	DISTRIK DEKAI	765	137.700	11.475
2	MUGI	DISTRIK DEKAI	135	24.300	2.025
3	YOGOSEM	DISTRIK DEKAI	109	19.620	1.635
4	WERIMA	DISTRIK DEKAI	103	18.540	1.545
5	TANGMA	DISTRIK DEKAI	102	18.360	1.530
6	UKHA	DISTRIK DEKAI	110	19.800	1.650
7	PASEMA	DISTRIK DEKAI	71	12.780	1.065
8	HOGIO	DISTRIK DEKAI	67	12.060	1.005
9	SAMENAGE	DISTRIK DEKAI	77	13.860	1.155
10	MOSAİK	DISTRIK DEKAI	87	15.660	1.305
11	SOBA	DISTRIK DEKAI	51	9.180	765
12	KWIKMA	DISTRIK DEKAI	79	14.220	1.185
13	KAYO	DISTRIK DEKAI	172	30.960	2.580
14	OBIO	DISTRIK DEKAI	101	18.180	1.515
15	SURU-SURU	DISTRIK DEKAI	85	15.300	1.275
16	WUSAMA	DISTRIK DEKAI	75	13.500	1.125
17	AMUMA	DISTRIK DEKAI	85	15.300	1.275
18	SUMO	DISTRIK DEKAI	75	13.500	1.125
19	SILIMO	DISTRIK DEKAI	200	36.000	3.000
20	DEKAI	DISTRIK DEKAI	870	156.600	13.050
21	ANGGRUK	DISTRIK DEKAI	175	31.500	2.625
22	KOSAREK	DISTRIK DEKAI	81	14.580	1.215
23	NIPSAN	DISTRIK DEKAI	63	11.340	945
24	UBAHAK	DISTRIK DEKAI	125	22.500	1.875
25	PRONGGOLI	DISTRIK DEKAI	63	11.340	945
26	WALMA	DISTRIK DEKAI	63	11.340	945
27	KULDAMA	DISTRIK DEKAI	63	11.340	945
28	ENDOMEN	DISTRIK DEKAI	63	11.340	945
29	PANGGEMA	DISTRIK DEKAI	93	16.740	1.395
30	TALAMBO	DISTRIK DEKAI	69	12.420	1.035
31	DURAM	DISTRIK DEKAI	51	9.180	765
32	NINIA	DISTRIK DEKAI	75	13.500	1.125
33	KONA	DISTRIK DEKAI	47	8.460	705
34	DRWENMA	DISTRIK DEKAI	47	8.460	705
35	HOLUWON	DISTRIK DEKAI	67	12.060	1.005
36	LOLAK	DISTRIK DEKAI	63	11.340	945
37	SOLOİKMA	DISTRIK DEKAI	73	13.140	1.095
38	SELA	DISTRIK DEKAI	115	20.700	1.725
39	KORUPUN	DISTRIK DEKAI	85	15.300	1.275
40	LANGDA	DISTRIK DEKAI	79	14.220	1.185
41	BOMELA	DISTRIK DEKAI	51	9.180	765
42	SUNTAMON	DISTRIK DEKAI	63	11.340	945
43	SERADALA	DISTRIK DEKAI	69	12.420	1.035
44	SOBAHAM	DISTRIK DEKAI	85	15.300	1.275
45	KABIANGGAMA	DISTRIK DEKAI	67	12.060	1.005
46	KWELAMDUA	DISTRIK DEKAI	83	14.940	1.245
47	HILIPUK	DISTRIK DEKAI	57	10.260	855
48	NALCA	DISTRIK DEKAI	69	12.420	1.035
49	YAHULIAMBUT	DISTRIK DEKAI	47	8.460	705
50	HEREAPINI	DISTRIK DEKAI	81	14.580	1.215
51	HUBALIHI	DISTRIK DEKAI	81	14.580	1.215
JUMLAH		1	5.732	1.031.760	85.980

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 09 Maret 2015

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ROBBY LONGKUTOY

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
Plh.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN